



## Hukum Keimigrasian Sebagai Pilar Pengaturan Orang Asing dalam Tata Hukum Indonesia

Dewan Musyawarah Taruna<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Januari 30, 2026  
Revised Februari 13, 2026  
Accepted Februari 14, 2026

#### Kata Kunci:

Hukum Keimigrasian,  
Orang Asing,  
Tata Hukum Indonesia,  
Pengawasan Keimigrasian

#### Keywords:

*Immigration Law,  
Foreigners,  
Indonesian Legal System,  
Immigration Supervision*

### ABSTRAK

Hukum keimigrasian memegang peran strategis dalam tata hukum Indonesia sebagai instrumen pengaturan terhadap keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA). Dalam konteks meningkatnya arus mobilitas global, hukum keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan kedaulatan negara melalui pengawasan, penegakan hukum, serta pengendalian lalu lintas orang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum keimigrasian dalam struktur hukum Indonesia, fungsi-fungsi yuridis yang melekat pada institusi keimigrasian, serta relevansinya dalam menghadapi kompleksitas migrasi internasional. Metode yang digunakan adalah kajian normatif melalui telaah peraturan perundangundangan serta literatur keimigrasian. Analisis menunjukkan bahwa hukum keimigrasian berperan sebagai pilar utama dalam mengatur izin keimigrasian, perlintasan, pengawasan orang asing, hingga tindakan administratif keimigrasian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan regulasi turunannya. Kesimpulan utama artikel ini menegaskan bahwa hukum keimigrasian merupakan komponen vital dalam menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, dan kepastian hukum bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

### ABSTRACT

*Immigration law plays a strategic role in the Indonesian legal system as a regulatory instrument for the presence and activities of foreign nationals (WNA). In the context of increasing global mobility, immigration law functions not only as an administrative tool but also as a mechanism for protecting state sovereignty through supervision, law enforcement, and control of the movement of people. This article aims to analyze the position of immigration law within the Indonesian legal structure, the legal functions inherent in immigration institutions, and its relevance in addressing the complexities of international migration. The method used is a normative study through a review of legislation and immigration literature. The analysis shows that immigration law plays a key role in regulating immigration permits, crossings, supervision of foreigners, and administrative immigration actions, as stipulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and its derivative regulations. The main conclusion of this article confirms that immigration law is a vital component in maintaining national security, public order, and legal certainty for foreigners residing in Indonesian territory..*

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



***Corresponding Author:***

Dewan Musyawarah Taruna  
Jurusan Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia,  
Tangerang, Indonesia  
Email: fawwaazervan@gmail.com

## **1. PENDAHULUAN**

Mobilitas manusia pada era globalisasi mengalami perkembangan yang sangat signifikan, ditandai dengan meningkatnya arus keluar-masuk orang antarnegara untuk tujuan wisata, pendidikan, pekerjaan, investasi, maupun aktivitas sosial budaya. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis dalam percaturan ekonomi dan geopolitik regional, menjadi salah satu tujuan utama bagi Warga Negara Asing (WNA). Tingginya intensitas mobilitas tersebut menuntut adanya sistem hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara kemudahan pelayanan publik dan keamanan negara. Dalam konteks inilah hukum keimigrasian memperoleh relevansi yang sangat kuat sebagai salah satu pilar utama dalam tata hukum nasional [1].

Hukum keimigrasian pada dasarnya mengatur mekanisme perlintasan batas negara, pemberian izin tinggal, pengawasan terhadap orang asing, hingga tindakan administratif untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk mengontrol setiap orang yang masuk, berada, dan keluar dari wilayah Indonesia. Keberadaan norma tersebut sekaligus mencerminkan prinsip kedaulatan negara yang mengharuskan adanya pengaturan ketat terhadap keberadaan orang asing demi menjaga ketertiban umum, stabilitas sosial, serta keamanan nasional [2]. Secara historis, perkembangan hukum keimigrasian Indonesia tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi global. Peningkatan jumlah pelanggaran izin tinggal, penyalahgunaan izin keimigrasian, hingga keterlibatan oknum WNA dalam aktivitas ilegal menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian harus menjadi bagian integral dari sistem pertahanan negara. Hukum keimigrasian kemudian berkembang tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai bagian dari *security approach* yang memadukan aspek pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik menuntut penyesuaian regulasi keimigrasian agar tetap responsif terhadap kebutuhan zaman. Sistem seperti visa elektronik, izin tinggal elektronik, serta integrasi data lintas instansi memperlihatkan bahwa hukum keimigrasian kini bergerak menuju model tata kelola modern yang berbasis akurasi data dan kecepatan layanan. Namun, modernisasi tersebut tetap harus disertai dengan prinsip kehati-hatian, mengingat pengawasan terhadap aktivitas orang asing berkaitan erat dengan kepentingan nasional.

Dalam kerangka tata hukum Indonesia, hukum keimigrasian memiliki posisi strategis karena bersinggungan dengan bidang lain seperti hukum pidana, hukum administrasi negara, hubungan internasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Kompleksitas tersebut menuntut adanya kajian akademik yang mampu menjelaskan posisi hukum keimigrasian secara komprehensif dalam sistem hukum nasional [3]. Oleh karena itu, artikel ini berupaya menguraikan kedudukan hukum keimigrasian dalam tata hukum Indonesia, menganalisis fungsi-fungsi yuridis yang melekat pada pengaturan orang asing, serta menyoroti tantangan dan implikasi penerapan hukum keimigrasian dalam menghadapi dinamika migrasi global saat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan kajian akademik yang mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana hukum keimigrasian ditempatkan sebagai pilar penting dalam tata hukum Indonesia. Kajian ini menjadi relevan mengingat hukum keimigrasian tidak hanya mengatur aspek

administratif perpindahan orang, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengamanan negara, perlindungan masyarakat, dan pengendalian keberadaan serta kegiatan orang asing. Pemahaman mengenai kedudukan hukum keimigrasian dalam sistem hukum nasional penting untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme pengaturan mulai dari perlintasan, izin tinggal, pengawasan, hingga tindakan administratif berjalan selaras dengan prinsip kedaulatan negara, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui analisis normatif dan konseptual, artikel ini berupaya mempertegas peran hukum keimigrasian sebagai salah satu fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan negara terhadap mobilitas internasional dan kebutuhan untuk menjamin keamanan nasional [4].

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif** dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur tentang keimigrasian dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kajian dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya.

Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan orang asing dan penyelenggaraan fungsi keimigrasian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum keimigrasian, kedaulatan negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya yang relevan dengan pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*), baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memahami kedudukan dan peran hukum keimigrasian dalam tata hukum Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai posisi hukum keimigrasian sebagai pilar pengaturan orang asing dalam tata hukum nasional serta menjelaskan fungsi yuridisnya dalam menjaga kedaulatan negara, ketertiban umum, dan kepastian hukum di tengah dinamika migrasi global.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kedudukan Hukum Keimigrasian dalam Tata Hukum Indonesia**

Hukum keimigrasian memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam tata hukum Indonesia karena mengatur hubungan antara negara dengan setiap orang asing yang masuk, berada, dan keluar dari wilayah negara. Dalam teori kedaulatan, negara memiliki hak penuh untuk menentukan siapa saja yang diperbolehkan memasuki atau berada dalam wilayah yurisdiksinya. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menjadi landasan utama penyelenggaraan keimigrasian di Indonesia.

Secara hierarkis, hukum keimigrasian memperoleh legitimasi langsung dari UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara, sebagai pemegang kedaulatan, berwenang mengatur batas-batas wilayah serta siapa yang dapat berada di dalamnya [5]. Hukum keimigrasian kemudian menjadi implementasi konkret dari kewenangan tersebut. Kedudukannya berada dalam rumpun hukum administrasi negara karena sebagian besar pengaturan berkaitan dengan tindakan administratif negara terhadap orang asing, seperti pemberian visa, izin tinggal, penolakan masuk, pembatasan aktivitas, hingga deportasi.

Hukum keimigrasian berada dalam koridor hukum administrasi negara, karena sebagian besar kewenangan yang diberikan kepada pejabat imigrasi merupakan tindakan administratif seperti pemberian visa, izin tinggal, penolakan masuk, deportasi, hingga tindakan administratif keimigrasian lainnya. Namun demikian, kedudukannya tidak berhenti di sana. Hukum keimigrasian merupakan cabang hukum yang bersifat interdisipliner, karena berkaitan dengan:

1. hukum pidana (pada pelanggaran pidana keimigrasian),
2. hukum internasional (pada prinsip-prinsip mobilitas global dan perlindungan asing),
3. hukum HAM (pada perlakuan terhadap pencari suaka, pengungsi, dan detensi),
4. hukum perdata (pada perkawinan campuran dan sponsor), serta
5. hukum administrasi (pada tindakan administratif oleh pejabat negara).

Kedudukan hukum keimigrasian yang berada di simpang berbagai disiplin hukum menjadikannya bukan sekadar aturan administratif, tetapi pilar penting dalam menjaga stabilitas negara. Undang-Undang Keimigrasian memberikan kewenangan diskresi yang luas kepada pejabat imigrasi untuk menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan keimigrasian merupakan bagian dari aspek strategis negara, setara dengan fungsi pertahanan, keamanan, dan pemerintahan umum [6].

Selain itu, hukum keimigrasian juga merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang bersifat dinamis. Berbagai perubahan regulasi, seperti penerapan visa elektronik, izin tinggal elektronik, pengawasan berbasis data digital, serta kebijakan selektif (*selective policy*), menunjukkan integrasi hukum keimigrasian dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kebijakan publik modern. Dengan demikian, kedudukan hukum keimigrasian dalam tata hukum Indonesia tidak hanya sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang adaptif dan responsif.

### **3.2 Peran Hukum Keimigrasian dalam Penyelenggaraan Tata Hukum Nasional**

Dalam kerangka tata hukum Indonesia, hukum keimigrasian menjalankan peran strategis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan publik, dan kepentingan orang asing [7]. Peran ini meliputi aspek pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum yang keseluruhannya berada dalam ruang lingkup regulasi nasional.

Pertama, dalam aspek pelayanan, hukum keimigrasian menyediakan pedoman yuridis terkait pemberian visa, izin tinggal, dan fasilitas keimigrasian lainnya. Pelayanan ini merupakan bagian dari tugas negara untuk memberikan kepastian hukum kepada orang asing yang ingin melakukan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan di Indonesia. Sistem pelayanan keimigrasian yang semakin terdigitalisasi seperti e-visa menunjukkan bahwa hukum keimigrasian berkembang mengikuti prinsip-prinsip hukum tata negara modern yang menekankan kemudahan, efisiensi, serta akuntabilitas [8].

Kedua, dalam aspek pengawasan, hukum keimigrasian berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan perlindungan negara terhadap potensi ancaman dari keberadaan orang asing [9]. Fungsi ini melibatkan tindakan administratif seperti pemeriksaan dokumen, pengecekan keberadaan, pemantauan aktivitas, dan analisis data WNA di wilayah Indonesia. Pengawasan ini merupakan bagian dari penegakan tata hukum, karena memastikan bahwa keberadaan dan kegiatan orang asing tidak bertentangan dengan norma hukum nasional.

Ketiga, dalam aspek penegakan hukum, hukum keimigrasian memberikan instrumen yang tegas dalam bentuk tindakan administratif keimigrasian dan sanksi pidana bagi pelanggar. Tindakan seperti deportasi, detensi, penangkalan, hingga pencabutan izin tinggal menunjukkan bahwa hukum keimigrasian memberikan negara alat yang efektif untuk menjaga ketertiban umum. Dalam tata hukum Indonesia, sanksi administratif ini merupakan bentuk diskresi pemerintah yang sah sepanjang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keempat, hukum keimigrasian memperkuat sistem tata hukum nasional melalui prinsip selective policy, yaitu hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan negara yang boleh masuk atau tinggal. Prinsip ini merupakan kebijakan yang diterima secara universal dalam sistem hukum negara berdaulat dan berfungsi untuk memastikan stabilitas masyarakat [10]. Dengan demikian, peran hukum keimigrasian sebagai bagian dari tata hukum Indonesia bukan hanya sebatas perangkat teknis, tetapi merupakan pilar hukum negara yang mendukung kedaulatan, ketertiban umum, dan kepastian hukum dalam konteks migrasi internasional.

#### **4. KESIMPULAN**

Penegakan Hukum keimigrasian memiliki kedudukan strategis dalam tata hukum Indonesia karena menjadi instrumen utama negara dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing. Sebagai perwujudan prinsip kedaulatan negara, hukum keimigrasian berfungsi memastikan bahwa setiap proses keluar-masuk wilayah, pemberian izin tinggal, hingga pengawasan orang asing berjalan sesuai kepentingan nasional. Kedudukannya yang berada dalam kerangka hukum administrasi negara sekaligus menunjukkan bahwa tindakan pejabat imigrasi memiliki legitimasi kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya. Peran hukum keimigrasian tidak hanya terbatas pada pelayanan administratif, tetapi mencakup pengawasan dan penegakan hukum yang terintegrasi. Dalam konteks meningkatnya dinamika mobilitas global, hukum keimigrasian menjadi pilar penting dalam menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan. Ketersambungan hukum keimigrasian dengan berbagai cabang hukum lain seperti hukum pidana, hukum internasional, dan perlindungan HAM menunjukkan bahwa rezim hukum ini merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang bersifat multidimensional dan adaptif

#### **REFERENSI**

- [1] Ahmad Setiawan, “Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Keimigrasian Di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum* 18(3), 88- (2021).
- [2] Dinda Mayang, Panca Wani, and Warisul Ambia, “Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia,” *Jurnal Sains Riset* 11, no. 1 (2021): 44–56, <https://doi.org/10.47647/jsr.v11i1.398>.
- [3] Ridho Sadillah Ahmad and Nabitatus Sa’adah, “Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing,” *Spektrum Hukum* 18, no. 1 (2021): 8, <https://doi.org/10.35973/sh.v18i1.1286>.
- [4] Arina Nafida Rahma, Lita Tyesta, and Amalia Diamantina, “Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta,” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1– 15.
- [5] Alfathur Muharam, Paranio Rajata Butar Butar, and Muhammad Rizky Yoga Wibawanto, “Implementasi Fungsi Keimigrasian Dalam Keamanan Negara,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 573–82, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>.
- [6] Y Yani, D Harjo, and R M Yanti, “Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Bekasi,” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2023.
- [7] Dimas Ramdhan Aryono, Fatih Ridho Wijaya, and Mobyarta Arsa Pratama, “Kajian Kebijakan Keimigrasian Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Paspor Di Kantor Imigrasi,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (2023): 145–53, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1206>.
- [8] Barron Ichsan et al., “Digital Transformation of E-Visa on Arrival to Support the Recovery of the Tourism Sector in Bali Province,” *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 10 (2024): 1– 12, <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.7924>.

- [9] Mayang, Wani, and Ambia, “Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia.”
- [10] Rahma, Tyesta, and Diamantina, “Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta.”